



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

SYAHNIAR BINTI SAFI'I, NIK 1407034107750011, Umur 48 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Sedinginan, 01-07-1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sedinginan RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya REVI,SH. Para Advokat pada kantor Advokat REVI,SH & Rekan berdomisili Kantor di Jalan Simpang Mutiara, Kel. Banjar XII Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 040/A-RV/CG/PDT/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, sebagai Penggugat

Melawan

BUSTAMAM Bin MUKHTAR, NIK.1407030107670006, Umur 56 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Sedinginan, 01-07-1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani Alamat Sedinginan RT.002 RW.006 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1991, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 11/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum ssesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam, Ayat 1 (Satu) yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,Ayat 2 Berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan,penggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal untuk pertama kalinya di rumah orang tua penggugat di Sedinginan selama 1 Tahun Kemudian pindah disamping rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan penggugat dan tergugat semula telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukhul),dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama **CANDRA SAPUTRA (29 Tahun), dan MUHAMMAD ALDI SAPUTRA (19 Tahun)** dan sampai saat ini dibawah asuhan penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada tahun 2016 Tergugat mulai berubah yaitu seringak mau bekerja semenjak penggugat berjualan baju .

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj



Sehingga sering terjadi cekcok dan bertengkar membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Tergugat sering memberikan uang belanja kurang yaitu sebesar Rp. 100.000 perminggu;
 - 6.2. Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak dan Penggugat;
 - 6.3. Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - 6.4. Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari tergugat;
 - 6.5 Tergugat sering malas bekerja sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami.
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada **Agustus 2023** Karena Penggugat menegur Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran, yang membuat Penggugat memutuskan pergi dari rumah tersebut.
8. Bahwa setelah peristiwa itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat tinggal dirumah adiknya Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan sama sekali oleh orang tua Penggugat dan Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan hidup rukun damai dala rumah tangga sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal,bahagia,sakinah,mawaddah dan warohmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang Republik Indonesia.
Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj



Pasal 3 Intruksi Presiden RI Nomor 1 TENTANG Komplikasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak tercapai;

bahwa dengan demikian alasan perceraian penggugat telah cukup alasan menurut hukum dalam memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam,

oleh karena itu bealasan hukum hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan penggugat dengan tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap penggugat;

bahwa berdasarkan dali-dalil yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. menjatuhkan talak satu bain suqra tergugat (**BUSTAMAM Bin MUKHTAR**) terhadap (**SYAHNIAR BINTI SAFI'I**);
4. membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj



yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berfikir terlebih dahulu dan diberi waktu untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut Gugatan nya di persidangan karena ingin berfikir terlebih dahulu dan diberi waktu untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan Penggugat dilakukan sebelum Gugatan Penggugat dibacakan dan sebelum jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271, 272 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan Gugatannya di depan persidangan secara resmi, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut Gugatan nya setelah ditetapkan hari sidang yang mana di dalam persidangan Penggugat mencabut Gugatan nya tanpa alasan maka berdasarkan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka pencabutan dengan alasan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Utj, dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **H. Sanuwar, S.H.I., M.H** serta **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	84.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	249.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan. No 752/Pdt.G/2024/PA.Utj